



PEMERINTAH KOTA JAMBI

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Basuki Rahmat No.....Telp. (0741) 40463 – 40827 Fax. (0741) 40023
J A M B I – 3 6 1 2 8

Jambi, 27 Juni 2023

Kepada Yth :

Nomor : PD.01.04/1355/PDP.SDA
Lampiran : 1 (satu) Dokumen
Perihal : Penyampaian SE Walikota Jambi
Nomor : TUK/1290.a/EKON/PDP/SDA

Sdr/i. Seluruh Kepala OPD/Instansi
dilingkup Pemerintah Kota Jambi
di -
JAMBI

Menindaklanjuti kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah di Kota Jambi pada Tahun Anggaran 2023 ini berbagai upaya dan langkah - langkah strategis serta kerjasama antar kelembagaan daerah yang direncanakan dan dilakukan TPID Kota Jambi untuk mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Jambi sebagai Sekretariat TPID Kota Jambi menyampaikan Surat Edaran Walikota Nomor : TUK/1290.a/EKON/PDP/SDA tentang Gerakan Bersama Pembelian Produk Komoditi Beras Lokal Bagi ASN Kota Jambi kepada OPD/Instansi dilingkup Pemerintah Kota Jambi, sebagai tindaklanjut dari extra effort kegiatan TPID Kota Jambi (*terlampir*).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.



a.n. WALIKOTA JAMBI
SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. A. RIDWAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661107 198512 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta selaku Sekretariat TPIP (sebagai laporan);
2. Bapak Gubernur Jambi selaku ketua TPID Provinsi Jambi (sebagai laporan);
3. Bapak Walikota Jambi selaku ketua TPID Kota Jambi (sebagai laporan);
4. Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jambi;
5. Kepala Devisi Regional Perum Bulog Kantor Wilayah Jambi;
6. Ketua Koperasi Pegawai Negeri-Kota Jambi (KPN-KJ).



WALIKOTA JAMBI

Jambi, 19 Juni 2023

Kepada
Yth. Seluruh Perangkat Daerah
dilingkup Pemerintah Kota Jambi

Di -
Jambi

SURAT EDARAN

Nomor : TUK /1290.a/EKON/PDPSDA

TENTANG

GERAKAN BERSAMA PEMBELIAN PRODUK KOMODITI BERAS LOKAL BAGI APARATUR SIPIL NEGARA KOTA JAMBI

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah serta Instruksi Gubernur Jambi Nomor 8/INGUB/SETDA.PRKM/2023 tentang Gerakan Bersama Pemberian Beras Lokal/Bulog, dalam upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Optimalisasi Pengendalian Inflasi Daerah, dan Nilai Tukar Petani (NTP) gabah produksi petani lokal di seluruh Kota Jambi.

Berkenaan hal tersebut maka diinstruksikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kota Jambi sebagai berikut :

1. Melaksanakan gerakan pembelian produk komoditi beras lokal/Bulog oleh Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Jambi pada Perangkat Daerah/Instansi/Unit Kerja masing-masing.
2. Menunjuk Kepala Dinas/Badan/Bagian/Camat/Lurah/Kepala Puskesmas sebagai penanggungjawab pelaksanaan pembelian produk komoditi beras lokal/Bulog oleh Aparatur Sipil Negara di Perangkat Daerah/Instansi/Unit Kerja masing-masing.
3. Menyusun perencanaan kebutuhan produk komoditi beras lokal/Bulog yang diwajibkan untuk dibeli oleh Aparatur Sipil Negara di Perangkat Daerah/Instansi/Unit Kerja masing-masing.
4. Menetapkan dan menyelenggarakan mekanisme pembelian produk komoditi beras lokal/Bulog yang diwajibkan untuk dibeli oleh Aparatur Sipil Negara di Perangkat Daerah/Instansi/Unit Kerja masing-masing sesuai perencanaan kebutuhan yang telah disusun.
5. Menyelenggarakan pembelian produk komoditi beras lokal yang diwajibkan untuk dibeli oleh Aparatur Sipil Negara di Perangkat Daerah/Instansi/Unit Kerja masing-masing, sesuai mekanisme yang telah ditentukan dan memperhatikan kualitas beras yang dibeli adalah berkualitas baik/premium.
6. Khusus Perangkat Daerah/Instansi/Unit Kerja di Lingkup Pemerintah Kota Jambi, jumlah beras yang wajib dibeli oleh Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:
 1. Kepala Daerah sebanyak 35 Kg/Bulan;
 2. Wakil Kepala Daerah Sebanyak 30 Kg/Bulan;

3. Eselon II sebanyak 20 Kg/Bulan;
4. Eselon III/Pejabat Fungsional yang disetarakan sebanyak 15 Kg/Bulan;
5. Eselon IV/Pejabat Fungsional yang disetarakan sebanyak 10 Kg/Bulan; dan
6. Staf/Fungsional Umum sebanyak 5 Kg/Bulan;
7. Anggaran biaya pembelian produk komoditi beras lokal/Bulog dibebankan kepada masing-masing Aparatur Sipil Negara.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terimakasih.

WAKIL WALIKOTA JAMBI

Dr. dr. H. MAULANA, MKM

Tembusan Keputusan ini di sampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jambi di Jambi;
2. Ketua DPRD Kota Jambi di Jambi;
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Jambi di Jambi;
4. Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat Cq. Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jambi di Jambi;
6. Arsip.